

 RUMAH SAKIT UNHAS	PENUNDAAN PELAYANAN PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 3264/UN4.24.0/TU.01.01/2023	No. Revisi 04	Halaman 1/1
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	Tanggal Terbit 16 Maret 2023	Ditetapkan Direktur Utama,  dr. Andi Muhammad Ihsan, Ph.D, Sp.M(K) NIP. 19700222008011013	
PENGERTIAN	Penundaan atau perubahan jadwal pelayanan, pemeriksaan diagnostic dan pengobatan.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapat informasi yang jelas dan lengkap penyebab penundaan/perubahan jadwal pelayanan, diagnostik dan pengobatan, serta penjelasan mengenai alternatif yang tersedia sesuai keperluan. 2. Mencegah keluhan dan pengaduan dari pelanggan rumah sakit 		
KEBIJAKAN	Sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor: 32/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Pelayanan IGD		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter IGD/perawat menginformasikan pada pasien/keluarga yang akan mengalami penundaan atau menunggu pelayanan 2. Dokter IGD/perawat memberikan informasi kepada pasien/keluarga tentang alasan penundaan pelayanan 3. Pasien diberikan alternatif pelayanan/pengobatan sesuai kebutuhan klinisnya 4. Lamanya pelayanan dan alasan penundaan ditulis dalam rekam medis 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Penunjang 		